



Kajian Konsep *Modalities of Constraint* Terhadap Pencegahan Konten *Hate Speech* sebagai *Cybercrime* di Indonesia

Berliant Pratiwi¹, Izzy Al Kautsar²

¹Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Berliantpratiwi97@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to examine the prevention of hate speech crimes which are disseminated through various public facilities through the perspective of the Modalities of Constraint concept, this research also examines Indonesia's position in interpreting freedom of expression. This study uses a normative juridical research method with a concept approach and statutory approach. The results of this study are (1) Indonesia adheres to the view of Freedom speech as liberty with restrictions on the content of the speech that is conveyed must not conflict with the unity and integrity principles. (2) Based on the four aspects of the Modalities of Constraint concept, Indonesia in its position to prevent hate speech crimes has a strong legal substance; it has norms of unity and gotong royong in society; it has adapted to the development of social media platforms; it already has a precise and measurable prevention pattern.*

Key Words: *Hate Speech, Modalities of Constraint, Prevention*

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pencegahan tindak kejahatan *hate speech* yang disebarluaskan lewat berbagai sarana publik melalui sudut pandang konsep *Modalities of Constraint*, selain itu penelitian ini juga mengkaji kedudukan Indonesia dalam memaknai kebebasan berpendapat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative yuridis dengan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Indonesia menganut pandangan *Freedom speech as liberty* dengan pembatasan terhadap kandungan ujaran yang disampaikan tidak boleh bertentangan dengan asas persatuan dan kesatuan. (2) Berdasarkan empat aspek dalam konsep *Modalities of Constraint*, Indonesia dalam kedudukannya untuk mencegah tindak kejahatan *hate speech* memiliki substansi hukum yang kuat; memiliki norma persatuan dan gotong royong dalam masyarakat; perlu upaya adaptasi dengan perkembangan *platform* media sosial; dan telah memiliki pola pencegahan yang presisi dan terukur.

Kata kunci: *Hate Speech, Modalities of Constraint, Pencegahan*

Pendahuluan

Kehidupan manusia kini bergantung pada penggunaan internet. Terutama di Indonesia, menurut data survey yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Nasional, sepanjang tahun 2019-2020 terdapat 62% populasi masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi akses internet dalam aktivitas sehari-hari. Tingginya rasio konsumsi akses internet ini adalah refleksi dari sikap masyarakat Indonesia yang menerima eksistensi perubahan dan perkembangan teknologi. Kemudian kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan gawai. Gawai (*handphone*) yang mulanya hanya sebatas digunakan sebagai sarana komunikasi berbagi pesan dan telepon, mulai pada tahun 2008 telah bertambah fungsinya sebagai sarana untuk memanfaatkan *cyberspace* melalui akses internet (*smartphone*). Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bahwa penggunaan gawai (*smartphone*) per Juli 2022 mencapai 167 juta orang atau dengan persentase 89 % dari total penduduk Indonesia. Penggunaan internet, satu sisi berdampak pada iklim keterbukaan dan percepatan informasi, di sisi lain meningkatnya berbagai aktivitas ilegal yang tidak terpikirkan sebelumnya sehingga berpotensi menimbulkan kejahatan dalam *cyberspace*. Dilema dalam *Cyberspace* yang berisi berbagai informasi adalah terkait sudahkah diperlukan pengaturan hukum dalam dimensi *cyberspace*, jika memang dibutuhkan, lantas sejauh mana hukum positif dapat mengakomodasi perkembangannya dan bagaimana arsitektur (pola) yang tepat dalam penegakan hukum *cybercrime*. (Miró-Llinares & Moneva, 2019)

Tumbuh suburnya pasar media sosial juga menjadi boomerang tersendiri bagi masyarakat. Pertukaran dan percepatan arus informasi memang terjadi secara cepat, namun perilaku masyarakat yang tidak bijak dalam menanggapi sebuah pembuatan konten yang mendasarkan pada kebebasan berkespresi dalam *cyberspace* adalah justru merupakan bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan (*hate speech*) kepada individu atau kelompok yang lain. Laporan terbaru tahun 2022, *Digital Civility Index* oleh Microsoft yang mengukur tingkat kesopanan digital pengguna internet dunia saat berkomunikasi dalam *cyberspace*, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menempati urutan terbawah se-Asia Tenggara. *Hate Speech* sebagai *cybercrime* adalah penyumbang kedua terbesar yaitu sebesar 27% sebagai faktor yang menyebabkan kemerosotan nilai kesopanan masyarakat Indonesia. Definisi *Hate speech* adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain. *Hate speech* biasanya menyangkut aspek ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain. (Pasaribu & Wulan, 2020)

Penggolongan dalam hukum pidana, *Hate speech* dikonstruksi sebagai perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Kini melihat perkembangan yang terjadi, menyebabkan sejumlah negara merasa perlu untuk

bersikap konservatif, bahkan otoritatif terhadap tata kelola internetnya. Hal ini didasari oleh perkembangan internet yang berkontribusi terhadap ancaman baru; di antaranya *cyber war*, terorisme, pornografi, perdagangan ilegal, dan sejumlah ancaman lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan dasar dalam penegakan hukum kejahatan berdimensi *cyberspace*. Namun dalam UU ITE ini, tak ditemukan definisi hukum untuk *cybercrime*. Pembentukan UU ITE dimaksudkan sebagai undang-undang administratif, namun legislator memasukkan beberapa ketentuan tentang tindak pidana.

Artikel ini didasarkan pada penelitian terdahulu yang telah mengkaji karakteristik *cybercrime* dalam dimensi *cyberspace* dan aspek penegakan hukum terhadap fenomena *Hate Speech*. Penelitian Machmuddin dan Pratama, bahwa Pemerintah Indonesia patut diduga kesulitan dalam menegakan hukum dalam ranah *cyberspace* karena adanya *terminology error* dalam mendefinisikan apa itu *cyber* (siber), karena ketika tafsir terhadap siber dalam peraturan nasional tidak tepat maka berpotensi menciptakan celah untuk perkembangan *cybercrime*. (Machmudin & Pratama, 2016) Efrizal Sharief *et al* mengungkap bahwa fenomena *hate speech* yang marak di media sosial adalah bentuk dari kebebasan berekspresi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu, sehingga untuk menekan pertumbuhannya harus melalui proses dialogis, kemudian dalam mengkonstruksi karakteristik *cybercrime* yang mengganggu keamanan publik adalah lebih tepat ketika digunakan istilah *cyber bullying* daripada istilah kejahatan *hate speech*. (Sharief et al., 2021) Penelitian di atas belum membahas bagaimana upaya menekan maraknya fenomena *hate speech*, maka dalam penulisan artikel ini lebih diarahkan untuk mengkaji bagaimana upaya menekan tumbuh suburnya *hate speech* melalui konsep *Modalities of Constraint*.

Pencegahan dan penegakan hukum terhadap maraknya fenomena *hate speech* sebagai konten ilegal yang masuk dalam kategori kejahatan berdimensi *cyberspace*, perlu dikaji melalui konsep *Modalities of Constraint* yang dicetuskan oleh Lawrence Lessig (2006). Artikel ini akan mengadopsi 4 aspek paksaan Lessig untuk mendiskusikan pendekatan Negara Indonesia dalam mengagas penegakan hukum dan pencegahan kejahatan dalam *cyberspace* dalam konteks fenomena *hate speech* sebagai *cybercrime*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan konsep. Sebagai suatu penelitian normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap aturan tertulis dan norma hukum. (Fajar & Achmad, 2019) Referensi lain juga diambil dari beberapa tulisan para pakar hukum yakni dalam rangka untuk menambah ketajaman dan kedalaman dari kajian ini. Penggunaan pendekatan konsep *Modalities of Constraint* dalam penelitian ini akan digunakan

untuk mencari formulasi yang tepat sebagai upaya menekan pertumbuhan fenomena hate speech di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Ujaran di Ruang Publik, Antara *Freedom of Speech* dan *Hate Speech*;

Tindakan manusia yang merugikan manusia lainnya seiring berjalannya waktu telah berevolusi dan berkembang melampaui aturan hukum yang ada, khususnya pada aspek pidana dan bisnis. Evolusi dan perkembangan ini akibat dari laju globalisasi dan perkembangan sistem teknologi informasi. (Oropeza Mendoza, 2017) Terkait *hate speech* misalnya, sebuah permasalahan klasik menyangkut kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) seseorang. Di Indonesia eksistensi *hate speech* baru diakui manakala individu atau kelompok mengkerdikan, memojokan, atau melukai individu dan/atau kelompok lain lewat tuturan lisan dan tindakannya. Namun kini *hate speech* tidak hanya dimaknai sebagai ungkapan dari lisan dan perbuatan manusia secara *real time* (nyata) saja, melainkan juga terkandung dalam aktivitasnya pada zona *cyberspace*. Justru tindakan *hate speech* akan cepat disebarluaskan melalui dimensi *cyberspace* akibat adanya percepatan informasi. Penelitian Soomoro menemukan bahwa tumbuh suburnya pasar sosial media menjadi boomerang tersendiri bagi masyarakat. Pertukaran dan percepatan arus informasi memang terjadi secara cepat, namun perilaku masyarakat yang tidak bijak, (Soomro & Hussain, 2019) dalam menanggapi sebuah konten dan isi media yang mendasarkan pada kebebasan berkespresi dalam *cyberspace* adalah justru merupakan bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan (*hate speech*) kepada individu atau kelompok yang lain.

Manusia diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide pikiran, ideologi, dan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab dimanapun dirinya berada selama itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar kemanusiaan. Kemerdekaan berpendapat termasuk hak yang sangat dasar, sebab merupakan hak asasi manusia. Tujuan kebebasan menyampaikan pendapat adalah untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Ketika akan memahami jangkauan dari aspek kebebasan berpendapat, perlu disajikan dari 2 (dua) sudut pandang, yaitu *freedom speech as equality* dan *freedom speech as liberty*.

Strossen menyatakan bahwa *Freedom speech as equality* menekankan pada hak kebebasan berbicara, berekspresi, dan berpendapat pada prinsipnya merupakan kepentingan yang esensial bagi manusia sebagai wujud penghormatan pada kesetaraan politik. (Strossen, 2016) Kebebasan berbicara, berekspresi, dan berpendapat sebagai kesetaraan adalah bentuk perlawanan dari berbagai hal yang diskriminatif. Perlawanan ini terefleksi dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak kaum minoritas pada suatu komunitas. Foster menyatakan bahwa relevansi gagasan dan ide dalam esensi politik yang ekstrim, merujuk kepada ideologi yang dianggap berada jauh di luar sikap masyarakat pada umumnya tetap harus

dihormati.(Foster, 2019) Dalam pandangan *freedom speech as equality*, pembentuk hukum sejatinya harus melindungi pandangan minoritas yang cenderung menjadi sasaran mayoritas agar tercipta keseimbangan antar kekuatan politik, sehingga melahirkan hasil gagasan sebagai argumentasi kritis terhadap kebijakan. Maka selain mengakui kesetaraan politik, paham ini juga mendukung tindakan afirmatif yang memastikan partisipasi publik secara penuh. Walau bagaimanapun tidak semua ide dan gagasan yang kritis dijadikan sebagai perlawanan, karena pada pandangan *freedom speech as equality* menempatkan aspek *equality* secara holistik di atas materi, isi, atau konten dalam gagasan yang disampaikan subyeknya, maka terciptalah kondisi dimana gagasan dan ide yang merugikan secara politis menang atas regulasi, namun sebagai bentuk menjaga kepentingan masyarakat, kemudi tetap dipegang oleh regulasi (pembentuk hukum) yang menyediakan dan mempromosikan sarana politik.

Freedom speech as liberty menempatkan pondasi kebebasan berpendapat pada *natural freedom* yang melindungi hak dasar manusia. Menurut Bejan, paham ini memberikan hak kebebasan berbicara sebagai penghormatan atas kepentingan kebebasan politis manusia. Pandangan ini merupakan jawaban atas sikap skeptis dan tirani pemerintah sebagai entitas yang memiliki kendali penuh atas bekerjanya Negara.(Bejan, 2019) Ada kalanya pemerintah mencoba untuk menekan dan membelokkan ide dan gagasan individu atas nama kepentingan publik. Maka pandangan ini berkiblat pada pemberian kebebasan anggota masyarakat secara politis dalam membuat penilaian individu atas gagasan dan ide mereka sendiri. Pemerintah dilarang campur tangan karena alasan paternalistik atau redistributif. Dengan demikian segala bentuk intervensi pemerintah tidak pantas untuk dilakukan terhadap kebebasan berekspresi dan berbicara. Garvey menyatakan bahwa intervensi pemerintah dapat dilaksanakan secara terbatas, karena dalam hak dan kebebasan mengandung *defeasible right* (hak yang dapat ditolak) dalam upaya memperbaiki ketidakefisienan sarana dan wadah untuk berekspresi,(Garvey, 2016) tetapi ide dan gagasan dalam masyarakat sepenuhnya diserahkan kepada pasar ideologis yang kompetitif secara bebas.

Menurut penulis, Indonesia menganut pandangan *Freedom speech as liberty* dengan pembatasan tertentu. Hal ini dapat dicermati dalam Pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat, yang mana terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disingkat UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat).(Ongku, 2021) Negara Indonesia memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan warga negaranya untuk menyampaikan pendapat, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 secara eksplisit memberikan kebebasan pada tiap individu untuk menyatakan gagasan dan ide nya. UUD 1945 dan UU Kemerdekaan di atas, menjamin kebebasan dalam menyampaikan pendapat yang dapat dilakukan dengan berbagai bentuk dan cara. Maka ini menandakan

bahwa sebuah gagasan mampu diekspresikan tidak hanya dengan lisan dan tulisan saja. Sebuah ekspresi dari pemikiran individu dapat disampaikan pada ruang publik, baik secara *real time* (nyata) atau virtual. Pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk 2 (dua) alasan utama, yaitu menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

Kebebasan berpendapat dan berkespresi merupakan sebuah upaya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kreativitas dan partisipasi merupakan bagian dari iklim demokrasi. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat termasuk hal yang penting. Pengabaian terhadap perlindungan hak kebebasan berpendapat bisa menyebabkan menurunnya tingkat partisipasi dan kreativitas dari warga negara. Partisipasi dan kreativitas ini harus selalu diakomodasi agar mendorong upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Namun demikian, kebebasan berpendapat ini seingkali dimanfaatkan sebagai upaya adu domba dan mengkerdilkan golongan lainya. Seperti halnya dalam tindakan *Hate speech* yang merupakan tindakan seseorang terdiri dari perkataan, perilaku, dan tulisan berpotensi memicu kekerasan dan sikap prasangka pada orang lain. Terdapat 4 (empat) kategori yang dapat digolongkan sebagai *hate speech* yang dirangkum dari beberapa hukum positif Indonesia, yaitu;¹ (1) ungkapan fitnah, hasutan, menyesatkan, dan bohong yang ditargetkan pada golongan tertentu; (2) ungkapan yang melanggar kepentingan umum dan keamanan nasional; (3) ungkapan yang melanggar norma-norma dalam masyarakat; dan (4) ungkapan yang merendahkan dan merugikan bagi golongan tertentu.

***Hate Speech* di Sosial Media sebagai Kejahatan berdimensi *Cyberspace*;**

Cyberspace dimaknai sebagai dimensi yang mempertemukan *person to person* dalam zona yang tak terlihat antara dua frekuensi alat komunikasi,(Dennis, 2019) Nursita memaknai *cyberspace* sebagai *grey area* yang mengandung informasi dalam upaya memanfaatkan internet.(Nursita, 2019) Rahma (2020) dalam Ferdina bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi kini telah terkoneksi secara terpadu dalam zona *cyberspace* (jaringan komputer global) yang menawarkan realitas virtual.(Ferdina et al., 2019) Berbagai kejahatan (*crime*) dalam *cyberspace* disebut sebagai kejahatan siber (selanjutnya disebut *cybercrime*), ditandai dengan maraknya aktivitas dan konten ilegal. Aktivitas ilegal dalam lingkup *cyberspace* dimaknai sebagai segala tindakan yang melanggar aturan hukum pidana, dan konten ilegal dimaknai sebagai isi media elektronik yang bertentangan dengan hukum dan/atau norma social. Berarti *cybercrime* merupakan kejahatan yang memanfaatkan pioneer teknologi dengan akses jaringan internet.

Eksistensi *cyberspace* berpengaruh terhadap aspek kebebasan berpendapat (*freedom of speech*). Kini terdapat dua (2) pilihan terkait menjaga wibawa hukum

¹ Lihat dalam UU Pers, UU Penyiaran, UU Telekomunikasi, dan UU ITE

yaitu, aturan hukum tentang kebebasan berpendapat (*regulation of speech*) harus disesuaikan dengan perkembangan *cyberspace*, atau kebebasan berpendapat dalam zona *cyberspace* harus dibatasi melalui aturan hukum. Fenomena ini tidak hanya dialami oleh Indonesia. Negara-negara yang menganut *freedom of speech* dan mempunyai ciri masyarakat yang kultural juga mendapatkan permasalahan yang sama. Dilema terkait bagaimana merangkai *regulation of speech* menjadi momok bagi banyak negara. Masalah pembentukan hukum ini akan selalu bersinggungan dengan fenomena *hate speech*, dimana antara kebebasan berpendapat dan isinya yang antipati tak jarang mengancam nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah dilema yang terjadi, satu sisi melindungi kebebasan berpendapat adalah refleksi dari perlindungan nilai-nilai kesetaraan (*equal protection values*) yang harus ditegakan oleh negara, di sisi lain kebebasan berpendapat yang berlebihan dan tak terkontrol dapat berakibat buruk pada kelompok minoritas. Namun kebebasan berpendapat masyarakat juga tidak bisa terlalu dibatasi karena hal itu dapat “membekukan” perubahan sosial.

Jika kita melihat penjelasan diatas, dilema yang terjadi terkait pencegahan dan penegakan kejahatan *hate speech* membawa dampak yang cukup besar terhadap meningkatnya *hate speech* yang terjadi dimasyarakat, terutama di era digitalisasi seperti sekarang ini dimana akses terhadap informasi begitu mudahnya, bahkan seringkali terlampau sulit membedakan mana informasi yang benar maupun yang hoax. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk bisa secara cepat melakukan terobosan dalam melakukan pencegahan kejahatan *hate speech*, terutama yang banyak terjadi di media sosial, video streaming, media online, maupun media internet yang lain. Meski dalam Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik, Pasal 40 ayat (2) menjelaskan Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Parera & Silambi, 2018)

Dalam konteks peraturan perundang-undangan terkait *hate speech*, di Indonesia sendiri sebenarnya tidak ada pasal pidana yang secara jelas menunjukkan keterkaitannya dengan penindakan perbuatan *hate speech*. Di hukum pidana, perbuatan ini termasuk pasal yang memiliki keterkaitan dengan konsep hate speech yaitu Pasal 156, 156a, dan 157 di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Melalui lisan dan tulisan, ujaran kadang juga disebarkan melalui media massa atau melalui pers, media sosial, atau bahkan melalui pamflet yang dipasang di tepian jalan. Terhadap hal tersebut juga terdapat pasal pidana mengenai *hate speech* yaitu pada Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meski regulasi tersebut sudah mengatur, namun pada kenyataannya, walaupun di

Indonesia pasca reformasi banyak terjadi perbuatan *hate speech*, tidak banyak perkara tersebut yang sampai ke pengadilan untuk ditanggulangi.

Bekerjanya Konsep *Modalities of Constraint* dalam Pencegahan konten *Hate Speech* di Sosial Media;

Lawrance Lessig (2006) menawarkan sebuah konsep dan pendekatan *constraint* untuk meminimalisir terjadinya kejahatan-kejahatan dalam dimensi *cyberspace*. Inti dari konsep dan pendekatan ini adalah memberikan *entry barrier* terhadap ancaman dan resiko yang mungkin timbul dalam aktivitas illegal *cyberspace* melalui penguatan 4 aspek pendukung yang bersifat memaksa. Luasnya dimensi *cyberspace* membuat masyarakat internet atau sering disebut Netizen membutuhkan batasan, kepastian, dan perlindungan dalam persinggungan nya dengan aktivitas-konten yang tersedia di *grey area*. Lessig dalam Artu Ruismäki mengklaim bahwa budaya masyarakat dalam penggunaan internet secara umum dapat diatur oleh empat aspek paksaan, meliputi: hukum, norma sosial, pasar/platform, dan arsitektur (pola lingkungan). (Ruismäki, 2022)

Gavaghan menyatakan bahwa konsep *constraint* ini dianggap tepat dalam upaya menanggulangi budaya masyarakat ketika memanfaatkan internet di berbagai media (panggung) yang seringkali melewati batasan dalam hukum dan norma sosial yang berlaku. Hukum (*Law*), norma sosial (*social norms*), pasar/*platform* (*market forces*) and pola lingkungan (*architecture*) dapat membentuk batasan-batasan bagi perilaku masyarakat terhadap tindakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam zona (*space*) internet. (Gavaghan, 2017) Tawaran Lessig sejatinya akan menentukan bagaimana perilaku individual, kelompok, organisasi bahkan negara dalam memaksimalkan pengelolaan internet. Perilaku yang ditentukan akan diintervensi sesuai bekerjanya norma-norma sosial dalam masyarakat. Kerangka konsep Lessig bermuara pada penilaian terhadap pertimbangan dan kinerja regulator saat membentuk hukum. Perubahan cara pandang terhadap tata kelola internet akan mempengaruhi pembentukan hukum, sehingga hukum yang ada akan berimplikasi pada kinerja aspek lainnya, dimana hukum akan membatasi bekerjanya kapasitas pasar/*platform*, mempegaruhi pengamalan norma sosial dalam masyarakat, dan memperkirakan resiko serta ancaman dalam dimensi *cyberspace*.

Menurut Lessig, hukum dibentuk untuk memberikan aturan tertulis yang mengandung larangan dan sanksi. Ketika masyarakat melanggar hukum tertulis, maka akan diberikan hukuman (*punishment*). Wibawa hukum terlihat dalam kemampuannya untuk melarang dan menghukum masyarakat, sehingga lahirlah rasa takut untuk melanggar norma-norma yang diatur dalam hukum itu sendiri. Aturan tertulis menetapkan perilaku mana yang dapat dilakukan untuk menghindari sanksi hukum.

Konsep bekerjanya aspek norma sosial tidak jauh berbeda dari hukum. Lessig menyatakan bahwa sanksi sebagai apa yang diterima seseorang setelah melanggar

aturan tertulis tidak hanya berlaku pada aspek hukum saja. Justru dalam hubungannya untuk mengetahui bekerjanya hukum tidak tertulis, sekaligus dalam upaya menilai ketaatan masyarakat, perlu untuk melihat sejauh mana masyarakat itu dapat memberikan sanksi sosial pada pelanggar. Norma sosial dalam masyarakat terefleksi dalam terbentuknya stigma-stigma sosial yang telah melekat, sehingga dapat membatasi dan memaksa masyarakat untuk berperilaku bijak.

Lessig mendeskripsikan *Market forces*, sebagai kondisi dimana pasar memiliki pengaruh terhadap pencegahan tindak pidana dalam dimensi *cyberspace*. Kondisi pasar yang ketat akan meminimalisir kemungkinan tindak pidana untuk dilakukan, sebaliknya, pasar yang memberikan kebebasan pada pengguna akan menciptakan berbagai celah dan kesempatan pada naiknya prosentase tindak kejahatan. Idealnya, kolaborasi pemerintah dengan pasar dapat membatasi perilaku masyarakat menyangkut hasil kelola internet (konten dan informasi).

Sulit untuk mendeskripsikan definisi kerangka *Architecture* dalam model yang ditawarkan Lessig. Penulis meyakini bahwa ini erat kaitannya dengan pola yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran dan tindakan illegal, baik pola pembentukan hukum atau pola sosial dalam masyarakat. Jika diartikan lebih sempit dapat dimaknai sebagai mitigasi resiko pada ancaman dalam dimensi *cyberspace*.

Tiap aspek saling bergantung, mendukung atau bertentangan satu sama lain. Namun menurut Jhee Jiow, aspek paksaan ini dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk memanipulasi dan mengawasi perilaku masyarakat pada dimensi *cyberspace*.(Jiow, 2013) Setiap aspek memiliki tantangannya masing-masing. Menarik ketika dikaji arah pendekatan Indonesia dalam kerangka kerja Lessig dalam membatasi, memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap perilaku tata kelola internet. Bekerjanya konsep ini dalam kedudukan Indonesia untuk mencegah tindak kejahatan *hate speech* adalah sebagai berikut;

1. Law (Hukum);

Sanksi merupakan akibat yang diperoleh oleh subyek hukum sebab dirinya melakukan pelanggaran hukum yang berlaku. Sanksi sebagai wujud kewibawaan hukum dapat dijadikan sebagai alat yang menstimulasi rasa takut sehingga mencegah masyarakat untuk melakukan tindak kejahatan. Terkait *hate speech* sebagai tindakan yang merugikan golongan tertentu adalah tindak pidana. *Hate speech* merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak dikehendaki oleh hukum positif, maka jika melakukan tindakan *hate speech* dapat dikenakan sanksi hukuman. Terdapat peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait *hate speech*, di dalamnya mengatur sanksi yang tertulis berupa ancaman pidana. Kiranya sanksi pidana ini telah cukup jika digunakan sebagai upaya mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan.(Renyaan, 2022)

Hukum nasional Indonesia telah mengakomodasi perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaku dan korban konten *hate speech*. Aturan ini dapat dicermati dalam KUHP dan UU ITE ketika seseorang telah dinyatakan dapat dikenakan

sanksi karena perbuatannya. Ada beberapa sanksi pidana yang mengancam bagi para pelaku *hate speech* tergantung sarana dan ruang publik apa yang digunakan, jika pelaku melakukan kejahatan *hate speech* di zona *cyberspace* maka akan terkena pasal pasal 45 ayat (2) UU ITE.(Kardiyasa et al., 2020) Kemudian jika pelaku kejahatan *hate speech* melakukan tindakanya menggunakan sarana dan ruang publik secara *real space* (tidak termasuk berujar di sosial media) terdapat beberapa pasal yang dapat dikenakan meliputi Pasal 165 huruf a KUHP (hendak melakukan tindakan *hate speech* secara langsung atau tidak langsung), Pasal 156 KUHP (*hate speech* terhadap suku), Pasal 157 KUHP (*hate speech* antar golongan), Pasal 16 UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. (*hate speech* terhadap ras dan etnis tertentu), dan Pasal 310 KUHP (*hate speech* yang terkandung dalam penyebaran berita bohong).

2. Social Norms (Norma sosial);

Pencegahan terhadap penyebarluasan konten *hate speech* dapat diberantas melalui penghormatan masyarakat terhadap norma persatuan dan kesatuan. Walaupun eksistensi norma-norma ini tidak gamblang disebutkan dalam aturan tertulis, namun menjadi faktor krusial dalam melindungi kepentingan hukum masyarakat. Terkait *Hate speech*, manifestasi norma-norma ini dapat dicermati dalam 3 (tiga) hal yaitu pernyataan antipati merupakan pelanggaran hak asasi manusia, pernyataan informasi yang berunsur permusuhan harus dilarang dan penyebaran kebencian merupakan tindakan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Berangkat dari eksistensi norma persatuan dalam masyarakat, menjadi tepat kiranya jika digunakan sebagai acuan dan panduan dalam menilai suatu pernyataan, perbuatan, dan konten yang menyatakan sebuah antipati (kebencian dan permusuhan). Menurut Christianto, masyarakat Indonesia yang familiar dengan norma persatuan sepnatasnya dapat menjadikannya sebagai rem dalam menyampaikan pendapat yang toleran, karena dalam norma ini mengandung semangat kebangsaan, bukan sebuah konsep semata, ini berlaku juga pada aspek penerapan hukum sebagai panduan dalam pencegahan perkara *cybercrime*.(Christianto, 2020)

Selain norma persatuan, perlu diperhatikan juga nilai gotong royong sebagai refleksi cita dan semangat masyarakat Indonesia. Nilai gotong royong disini dimaksudkan sebagai kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator dan pelaksana hukum dengan masyarakat yang berpartisipasi dalam mencegah *hate speech* untuk disebarluaskan. Partisipasi masyarakat sebagai wujud bela Negara ini dapat dicerminkan dalam dua (2) hal, yaitu terkait pemblokiran secara mandiri dan pelaporan kepada pemerintah terhadap tindakan yang melanggar hukum dan norma. Nur Ro'is menyatakan bahwa diperlukan sebuah kolaborasi yang dapat memudahkan peran pemerintah dalam menjaga dan melindungi kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan. serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk disintegrasi termasuk ancaman dari *cyberspace*.(Ro'is, 2022)

3. Market (Pasar/Platform);

Persoalan terkait menyebarkan pernyataan fitnah, hasutan dan bohong terhadap golongan tertentu merupakan tindakan *hate speech* berbasis SARA. Isi pernyataan dan konten-konten yang menghasut wajib untuk dibasmi dalam upaya menjaga nilai persatuan dan kesatuan. Maka diperlukan sebuah upaya monitoring dan pengawasan penyebaran pernyataan *hate speech* yang memantik disintegrasi bangsa oleh yang berkepentingan. Hal ini perlu dilakukan juga pada ruang dan sarana media social yang menyediakan panggung ekspresi. Refleksi atas pengalaman-pengalaman sebelumnya, maka diperlukan komitmen nyata dari pelbagai pihak untuk dapat mencegah masalah utama penyebarluasan *hate speech* dan polarisasi di masyarakat.

Terkait pencegahan tindakan *hate speech*, Pemerintah Indonesia perlu mencanangkan kerja sama melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan *platform* media massa, baik cetak maupun virtual. Hal ini diperlukan dalam rangka menjamin warga Negara untuk mendapatkan literasi yang pantas dan mendidik. Terlebih pasar media social (virtual) yang kini telah berevolusi menjadi panggung ekspresi siapa saja dengan kemudahannya dalam pembuatan konten-konten untuk diedarkan dalam masyarakat luas. Dengan kemudahan ini, berpotensi untuk membentuk kejahatan berdimensi *cyberspace*, maka dibutuhkan upaya pengawasan terhadap *platform* media sosial guna mengawasi konten yang dihasilkan. Menurut Nur Azmi bahwa pengawasan dan penegakan hukum dalam *cyberspace* merupakan komitmen Negara untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi masyarakat. Adapun *platform* media sosial yang harus digandeng antara lain Facebook, Twitter, dan TikTok. Harapannya rencana perkongsian ini dapat menghasilkan sebuah nota kesepahaman terkait pengawasan konten dan pernyataan di media social sebagai cara mencegah kejahatan berdimensi *cyberspace*.(Nur Azmi, 2020)

4. Architecture (Pola-Pola Pencegahan).

Pola pencegahan konten *hate speech* di Indonesia dalam ruang *cyberspace* telah dilaksanakan dengan model integrasi *cyber* oleh *stakeholders*. Model integrasi ini telah dikaji oleh Abdul Sakban dan Bidaya, bahwa integrasi adalah sebuah keharusan yang dilaksanakan dengan kolaborasi lembaga, upaya pencegahan melalui penyuluhan, edukasi, kampanye dan pendampingan, melakukan patroli siber, menjaga identitas lembaga, klarifikasi berita hoax menjadi berita yang asli, dan memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan *hate speech*.(Sakban & Bidaya, 2021) Terkait tindakan *hate speech* yang tidak menggunakan sarana virtual (*platform* media sosial) dapat dilakukan pencegahan dengan edukasi dan penyuluhan terkait penguatan norma persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk pelaporan tindak kejahatan ini, menurut pembagian deliknya *hate speech* termasuk dalam delik formal. Delik formal adalah tindakan pidana yang sesudah melakukan

sesuai dengan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang sehingga pelaku *hate speech* dapat untuk di pidana karena perbuatannya sendiri.

Pola pencegahan dan penegakan hukum *cyber* di Indonesia menuntut rumusan perbuatan pidana *hate speech* sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 156, 157, 165 dan 310 KUHP perlu untuk ditindaklanjuti dengan penganan kepolisian melalui Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia Nomor: SE/6/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian (*hate speech*). Penguatan terhadap peran kepolisian ini adalah upaya menjaga obyektivitas Institusi dalam mengukur dan menilai sebuah pernyataan antipati (mengandung unsur kebencian dan permusuhan) yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat.

Kesimpulan

Indonesia menganut pandangan *Freedom speech as liberty* dengan pembatasan tertentu. Hal ini dapat dicermati dalam Pengaturan hukum di Indonesia mengenai hak kebebasan berpendapat, yang mana terdapat dalam UUD 1945 dan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat. Kebebasan berpendapat ini seingkali dimanfaatkan sebagai upaya adu domba dan mengkerdikan golongan lainnya. Seperti halnya dalam tindakan *Hate speech*. Pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk 2 (dua) alasan utama, yaitu menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum.

. Perubahan cara pandang terhadap tata kelola internet akan mempengaruhi pembentukan hukum, sehingga hukum yang ada akan berimplikasi pada kinerja aspek lainnya, dimana hukum akan membatasi bekerjanya kapasitas pasar/*platform*, mempegaruhi pengamalan norma sosial dalam masyarakat, dan memperkirakan resiko serta ancaman dalam dimensi *cyberspace*. Berdasarkan empat aspek dalam konsep *Modalities of Constraint*, Indonesia dalam kedudukannya untuk mencegah tindak kejahatan *hate speech* telah memiliki substansi hukum yang kuat; memiliki norma persatuan dan gotong royong dalam masyarakat; perlu upaya adaptasi dengan perkembangan platform media sosial; dan telah memiliki pola pencegahan yang presisi dan terukur.

Daftar Rujukan

- Bejan, T. M. (2019). Two Concepts Of Freedom (Of Speech). *Proceedings Of The American Philosophical Society*, 163(2), 95–107.
- Christianto, H. (2020). Norma Persatuan Sebagai Batasan Perbuatan Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian Melalui Internet. *Veritas Et Justitia*, 6(1), 94–126. <https://doi.org/10.25123/Vej.3501>
- Dennis, M. A. (2019). *Cybercrime*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/topic/cybercrime>
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Ferdina, V., Jacinda, I., & Jesica, N. (2019). Penegakkan Hukum Terhadap

- Pelecehan Seksual Melalui Teknologi Informasi (Cyber) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Panorama Hukum*, 4(2), 89–101. <https://doi.org/10.21067/Jph.V4i2.2732>
- Foster, S. (2019). Accommodating Intolerant Speech : Religious Free Speech Versus Equality And Diversity. *European Human Rights Law Review*, 6, 609–625.
- Garvey, J. H. (2016). Two Aspects Of Liberty. *Notre Dame Law Review*, 91(4), 1287–1300.
- Gavaghan, C. (2017). Lex Machina: Techno-Regulatory Mechanisms And Rules By Design. *Otago Law Review*, 15(1), 123–145.
- Jiow, H. J. (2013). Cyber Crime In Singapore: An Analysis Of Regulation Based On Lessig’s Four Modalities Of Constraint. *International Journal Of Cyber Criminology*, 7(1), 18–27.
- Kardiyasa, I. M., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Sanksi Pidana Terhadap Ujaran Kebencian (Hate Speech). *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 78–82. <https://doi.org/10.22225/Ah.2.1.1627.78-82>
- Machmudin, D., & Pratama, B. (2016). Some Of Indonesian Cyber Law Problems. *Journal Of Physics: Conference Series*, 755(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/755/1/011001>
- Miró-Llinares, F., & Moneva, A. (2019). What About Cyberspace (And Cybercrime Alongside It)? A Reply To Farrell And Birks “Did Cybercrime Cause The Crime Drop?” *Crime Science*, 8(1), 1–5. <https://doi.org/10.1186/S40163-019-0107-Y>
- Nur Azmi, R. H. (2020). Indonesian Cyber Law Formulation In The Development Of National Laws In 4.0 Era. *Lex Scientia Law Review*, 4(1), 49–62. <https://doi.org/10.15294/Lesrev.V4i1.38109>
- Nursita, R. D. (2019). Cyberspace: Perdebatan, Problematika, Serta Pendekatan Baru Dalam Tata Kelola Global. *Dauliyah Journal Of Islamic And International Affairs*, 4(1), 80–99. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/Dauliyah/Article/View/2934>
- Ongku, M. (2021). Ham Dan Kebebasan Berpendapat Dalam Uud 1945. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 29–40.
- Oropeza Mendoza, D. K. (2017). The Vulnerability Of Cyberspace - The Cyber Crime. *Journal Of Forensic Sciences & Criminal Investigation*, 2(1). <https://doi.org/10.19080/Jfsci.2017.02.555576>
- Parera, Z., & Silambi, E. D. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Ujaran Kebencian (Hate Speech) Melalui Media Sosial (Di Tinjau Dari Uu Ri No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Uu No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) The. *Jurnal Restorative Justice*, 2(19), 160–176.
- Pasaribu, R. G. M., & Wulan, G. A. (2020). Pencegahan Kejahatan Ujaran Kebencian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(3), 170–188.
- Renyaan, R. (2022). Understanding The Effectiveness Of Law Of Indonesia ’ S Electronic Information And Transactions : A Study On The Existence Of Negative Buzzers On Social Media. *International Journal Of Multicultural And Multireligious*, 9(10), 202–211.

- Ro'is, N. (2022). Cyber Sovereignty Gotong Royong, Indonesia'a Way Of Dealing With The Challenges Of Global Cyber Sovereignty. *Pancasila And Law Review*, 3(1), 15–30.
- Ruismäki, A. (2022). *Applying Lessig ' S Pathetic Dot Theory On Regulation Of Digital Video Game Distribution Platforms*. Hanken School Of Economics.
- Sakban, A., & Bidaya, Z. (2021). Desain Pola Integrasi Cyber Dalam Mengurangi Kejahatan Cyberbullying. *Civicus : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 38. <https://doi.org/10.31764/Civicus.V9i1.5815>
- Sharief, E. H., Hawasara, W., & Sinaulan, R. L. (2021). Hate Speech Through Social Media In Indonesia: Based On Space Transition Theory In Cyber Criminology. *International Seminar Welcoming The Society 5.0 With Writing Literacy Acceleration*, 1, 337–345.
- Soomro, T. R., & Hussain, M. (2019). Social Media-Related Cybercrimes And Techniques For Their Prevention. *Applied Computer Systems*, 24(1), 9–17. <https://doi.org/10.2478/Acss-2019-0002>
- Strossen, N. (2016). Freedom Of Speech And Equality: Do We Have To Choose? *Journal Of Law And Policy*, 25(1), 185–225.